



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa warisan budaya harus dilestarikan dan dikelola keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan secara berkelanjutan,
 - b bahwa dengan adanya perubahan paradigma Perlindungan Cagar Budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat,
 - c bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melakukan Perlindungan Cagar Budaya,
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Cagar Budaya,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Berau
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau
- 3 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan
- 4 Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur
- 5 Bupati adalah Bupati Berau
- 6 Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan
- 7 Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia
- 8 Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap
- 9 Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia
- 10 Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu
- 11 Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas

- 12 Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah
- 13 Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan Penghapusan Cagar Budaya
- 14 Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Perlindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya
- 15 Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya
- 16 Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya
- 17 Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri
- 18 Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya
- 19 Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya
- 20 Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya
- 21 Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan
- 22 Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan
- 23 Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan
- 24 Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari
- 25 Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya yang dilakukan melalui kegiatan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi
- 26 Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian
- 27 Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan

- 28 Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat
- 29 Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting
- 30 Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya
- 31 Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya
- 32 Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum

Pasal 2

Perlindungan Cagar Budaya dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas

- a Pancasila,
- b Bhinneka Tunggal Ika,
- c kenusantaraan,
- d keadilan,
- e ketertiban dan kepastian hukum,
- f kemanfaatan,
- g keberlanjutan,
- h partisipasi, dan
- i transparansi dan akuntabilitas

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk

- a melestarikan warisan budaya Daerah,
- b mempertahankan kearifan lokal di Daerah,
- c meningkatkan pelibatan masyarakat Daerah dalam Pelestarian Cagar Budaya,
- d memberikan dukungan dalam bentuk anggaran maupun kegiatan Perlindungan Cagar Budaya di Daerah , dan
- e mempromosikan warisan budaya Daerah secara luas di dalam maupun di luar negeri

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Cagar Budaya meliputi

- a perlindungan,
- b pengembangan,

- c pemanfaatan,
- d tugas dan wewenang,
- e sumber daya manusia pengelola Cagar Budaya,
- f peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat,
- g penguatan fungsi organisasi,
- h registrasi,
- i tim ahli Cagar Budaya
- j kompensasi dan Insentif,
- k pengawasan, pengendalian dan evaluasi, dan
- l pembiayaan

BAB III PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Perlindungan Cagar Budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Perlindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a penyelamatan,
 - b pengamanan,
 - c zonasi,
 - d pemeliharaan, dan
 - e pemugaran

Bagian Kedua Penyelamatan

Pasal 6

Setiap Orang wajib melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat dan/atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan Penyelamatan

Pasal 7

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk
 - a mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya, dan
 - b mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa

Pasal 8

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman

- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian
- (3) Pemerintah Daerah atau Setiap Orang yang melakukan Penyelamatan harus menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan

Bagian Ketiga Pengamanan

Pasal 9

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya atau benda yang diduga Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah
- (2) Pengamanan Cagar Budaya atau benda yang diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya
- (3) Pemerintah Daerah mengamankan Cagar Budaya benda atau yang diduga Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasainya tidak dapat mengamankan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 10

- (1) Pengamanan Cagar Budaya atau benda yang diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau instansi teknis
- (2) Pelaksanaan Pengamanan Cagar Budaya oleh juru pelihara dan/atau instansi teknis atau oleh perangkat daerah terkait pengamanan Cagar Budaya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 11

Masyarakat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya

Pasal 12

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, pariwisata dan/atau dunia usaha

Pasal 13

Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia

Bagian Keempat Zonasi

Pasal 14

Perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasanya dan Pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian yang melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya dan/ Tim Ahli Pelestarian

Pasal 15

Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah Daerah

Pasal 16

Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan edukatif, apresiatif, rekreatif, dan/atau religi

Bagian Kelima
Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap
- (3) Pemeliharaan Cagar Budaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya
- (4) Perawatan Cagar Budaya yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkutan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya

Bagian Keenam
Pemugaran

Pasal 19

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi
- (2) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan
 - a keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan,
 - b kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin,
 - c penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak,
 - d kompetensi pelaksana di bidang Pemugaran, dan
 - e penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya
- (3) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin dari Bupati

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelematan, pemberian izin, Pengamanan, Penetapan sistem Zonasi, Pemeliharaan Cagar Budaya dan Pemugaran bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IV PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh
 - a izin Bupati, dan
 - b izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya
- (4) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu Pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- (5) Setiap kegiatan Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didokumentasikan

Pasal 22

- (1) Setiap Orang berperan serta melakukan Pengembangan Cagar Budaya
- (2) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a penelitian,
 - b revitalisasi, dan
 - c adaptasi

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 23

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan pada setiap rencana Pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi dan mengungkap, memperdalam, serta menjelaskan nilai-nilai budaya
- (2) Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
 - a penelitian dasar untuk Pengembangan ilmu pengetahuan, dan
 - b penelitian terapan untuk Pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri

- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara Penelitian dapat menginformasikan dan mempublikasikan hasil Penelitian kepada masyarakat
- (6) penyelenggara Penelitian wajib melaporkan hasil Penelitian kepada Pemerintah Daerah

Bagian Ketiga Revitalisasi

Pasal 24

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b terhadap potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya
- (3) Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kearifan budaya lokal

Bagian Keempat Adaptasi

Pasal 25

- (1) Adaptasi terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan
 - a ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya, dan/atau
 - b ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan Adaptasi
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
 - a mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya,
 - b menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan,
 - c mengubah susunan ruang secara terbatas, dan/atau
 - d mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan
 - e estetika lingkungan di sekitarnya

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Cagar Budaya dan pemberian izin mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, pariwisata dan/atau dunia usaha

- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

Pasal 28

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, Penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan

Pasal 29

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Perangkat Daerah yang membidangi, sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya harus memperhatikan fungsi ruang dan perlindungannya
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya

Pasal 31

Pemanfaatan dengan cara Perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat Kabupaten hanya dapat dilakukan atas izin Bupati

Pasal 32

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai Setiap Orang atau dikuasai Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 33

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di Museum dilakukan untuk Pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan terhadap Cagar Budaya
- (2) Tugas perlindungan terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dalam perlindungan Cagar Budaya dengan memperhatikan kemampuan dan potensi wilayahnya,
 - b mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat,
 - c mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya,
 - d menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya,
 - e menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat, dan
 - f menyelenggarakan promosi Cagar Budaya

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 36

Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang

- a menetapkan etika Perlindungan Cagar Budaya,
- b mengkoordinasikan Perlindungan Cagar Budaya lintas sektor,
- c menghimpun data Cagar Budaya,
- d menetapkan peringkat Cagar Budaya,
- e menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya,
- f membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya,
- g menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya,
- h mengelola Kawasan Cagar Budaya,
- i meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang kebudayaan dan kepurbakalaan,
- j memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya,
- k memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan,
- l melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota,
- m menetapkan batas situs dan kawasan,
- n menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dan
- o menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial

- (3) Pengelolaan kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan Masyarakat

BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA CAGAR BUDAYA

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sumber daya manusia pengelola Cagar Budaya
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a pengelola Cagar Budaya di tingkat Pemerintah Daerah, dan
 - b pengelola Cagar Budaya di dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan sumber daya manusia pengelola Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VIII PENINGKATAN KESADARAN DAN PERANAN MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat dalam Perlindungan Cagar Budaya meliputi
 - a pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan kepariwisataan di Daerah,
 - b peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai Cagar Budaya, dan
 - c peningkatan kualitas jejaring media, komunitas, dan pemerhati dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat
- (2) Peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan bersama dengan lembaga lainnya

BAB IX REGISTRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

Registrasi Cagar Budaya meliputi

- a pendaftaran,
- b pengkajian,
- c Penetapan,
- d pencatatan,
- e pemeringkatan, dan
- f penghapusan

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Setiap Orang dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendorong berbagai pihak untuk melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 42

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya harus mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya
- (2) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan Pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya
- (4) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah

Pasal 43

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau nondigital

Bagian Ketiga
Pengkajian

Pasal 44

- (1) Hasil Pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya
- (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (5) Dalam melakukan kajian Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi Cagar Budaya
- (6) Selama proses pengkajian benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya

Pasal 45

Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator / unsur perangkat daerah terkait dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 46

- (1) Penetapan status Cagar Budaya dikeluarkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa
 - a surat keterangan status Cagar Budaya, dan
 - b surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya yang telah ditetapkan berhak mendapat Kompensasi
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil Penetapan Cagar Budaya kepada Pemerintah Provinsi

Bagian Kelima
Pencatatan

Pasal 47

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 48

Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di Daerah sesuai dengan tingkatannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah

Bagian Keenam
Pemeringkatan

Pasal 49

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya

Pasal 50

- (1) Benda bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai Cagar budaya apabila memenuhi kriteria
 - a berusia 50 tahun atau lebih,
 - b mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun,
 - c memiliki arti khusus bagi sejarah ilmu pengetahuan pendidikan agama dan atau kebudayaan,
 - d memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa
- (2) Benda bangunan atau struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Daerah harus memenuhi persyaratan, meliputi

- a merupakan Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan di Daerah,
- b mewakili masa gaya yang khas,
- c tingkat keterancamannya tinggi,
- d jenisnya sedikit, dan/atau
- e jumlahnya terbatas

Pasal 51

Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya

Pasal 52

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya

- a musnah,
- b kehilangan wujud dan bentuk aslinya,
- c kehilangan sebagian besar unturnya, atau
- d tidak lagi sesuai dengan syarat sebagai Cagar Budaya

Bagian Ketujuh Penghapusan

Pasal 53

- (1) Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah Pusat
- (2) Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 54

- (1) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) dilakukan apabila Cagar Budaya
 - a musnah,
 - b hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan,
 - c mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya, atau
 - d di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya
- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya harus dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya

BAB X TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah dengan Keputusan Bupati

- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok yang terdiri dari ahli Pelestarian berbagai bidang ilmu yang memiliki kompetensi untuk memberikan rekomendasi Penetapan, pemeringkatan dan Penghapusan Cagar Budaya

BAB XI KOMPENSASI DAN INSENTIF

Pasal 56

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dapat memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya
- (2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Perlindungan Cagar Budaya dapat memperoleh Insentif dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 57

- (1) pimpinan perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 58

Pembiayaan Perlindungan Cagar Budaya bersumber dari

- a anggaran pendapatan dan belanja Daerah,
- b hasil Pemanfaatan Cagar Budaya, dan/atau
- c sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB XIV LARANGAN

Pasal 59

Setiap Orang dilarang

- a merusak dan mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal,
- b memindahkan dan memisahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan

- c mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, tanpa izin dari Bupati,
- d mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya, dan
- e memanfaatkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, tanpa izin Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan tingkatannya

Pasal 60

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar negeri untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran
- (2) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa izin Menteri

Pasal 61

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran
- (2) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Cagar Budaya diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
 - a menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya,
 - b melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara,
 - c menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
 - d melakukan penggeledahan dan penyitaan,
 - e melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya,
 - f mengambil sidik jari dan memotret seorang,
 - g memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi,
 - h mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
 - i membuat dan menandatangani berita acara, dan
 - j mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB XVI SANKSI PIDANA

Pasal 63

Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 17 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (4), Pasal 28, Pasal 59, Pasal 60 Ayat (2) diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

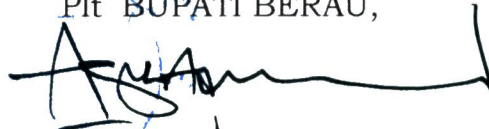
Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 29 Desember 2020

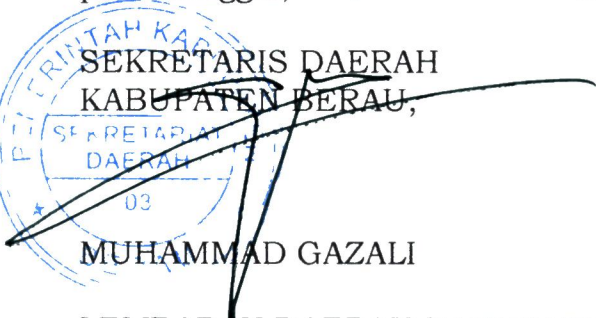
Plt BUPATI BERAU,



AGUS TANTOMO

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERLINDUNGAN
CAGAR BUDAYA (74/12/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA

I UMUM

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses Penetapan

Cagar Budaya yang harus dikelola dan dilestarikan bukan hanya Cagar Budaya yang ada di darat tapi juga yang ada di air. Dengan peraturan ini maka, istilah BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam) sudah tidak berlaku lagi di mata hukum karena benda-benda dengan nilai penting tertentu yang ada di air termasuk pada kategori Cagar Budaya yang harus dilestarikan bukan kategori BMKT yang merupakan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Sesuatu dapat dikatakan Cagar Budaya jika memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

Perkembangan globalisasi saat ini perlahan telah menggerus orisinalitas budaya dan nilai-nilai hidup bangsa, oleh karena itu untuk melestarikan dan mempertahankan keaslian suatu daerah perlu upaya dari masyarakat yang didukung Pemerintah Daerah melalui suatu bentuk regulasi. Tanpa upaya Pelestarian tersebut, sebuah masyarakat atau komunitas terancam eksistensinya karena terlindas oleh pergerakan sejarah yang dinamis. Cerita tentang hilangnya komunitas masyarakat sudah cukup ternarasi dalam folklor sejarah misalnya suku-suku kecil di komunitas Jawa serta komunitas lokal yang saat ini makin tergerus.

Keberadaan benda, struktur, atau bangunan yang merupakan peninggalan masa lalu dan memiliki nilai atau cerita tentang praktik-praktik kehidupan layak dijadikan sebagai cagar budaya yang mendapat perlakuan khusus baik dari sisi fisik maupun pemanfaatannya.

Kabupaten Berau memiliki benda, struktur, dan bangunan yang bernilai sejarah relatif banyak. Persoalan kemudian adalah eksistensi benda, struktur, dan bangunan yang diduga bisa dijadikan Cagar Budaya tersebut belum terkelola secara komprehensif sehingga Pemanfaatan, pengelolaan, Pemeliharaan, dan pendayagunaannya belum optimal. Apabila terdapat pengelolaan masih bersifat subsisten atau sekedar bertahan dan berorientasi lebih kepada kepariwisataan dan kegiatan keagamaan. Sementara untuk fungsi pendidikan, Pengembangan ilmu pengetahuan, dan kesejarahan relatif belum dilakukan. Dengan demikian maka keberadaan benda, struktur dan bangunan tersebut belum mendukung bagi upaya masyarakat memahami sejarah peradaban.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila”, adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus Daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terusmenerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Perlindungan Cagar Budaya

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditelusuri lagi keberadaannya dan/atau tidak dapat ditemukan lagi

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah pemugaran yang dilakukan dengan membangun kembali keseluruhan atau sebagian bangunan gedung cagar budaya yang hilang dengan menggunakan konstruksi baru agar menjadi seperti wujud sebelumnya pada suatu periode tertentu

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah pemugaran yang dilakukan melalui upaya penguatan bagian bangunan gedung cagar budaya yang rusak tanpa membongkar seluruh bangunan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemugaran yang dilakukan melalui upaya pemulihan kondisi suatu bangunan gedung cagar budaya agar dapat dimanfaatkan secara efisien untuk fungsi kekinian dengan cara perbaikan atau perubahan tertentu dengan tetap menjaga nilai kesejarahan, arsitektur, dan budaya

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah pemugaran yang dilakukan melalui upaya untuk mengembalikan kondisi bangunan gedung cagar budaya secara akurat sesuai keasliannya dengan cara menghilangkan elemen/komponen dan material tambahan, dan/atau mengganti elemen/komponen yang hilang agar menjadi seperti wujud sebelumnya pada suatu periode tertentu

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud menginformasikan dan mempublikasikan kepada masyarakat adalah melalui media cetak maupun media elektronik lainnya

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan Pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah pemanfaatan Cagar Budaya atas izin dari Pemerintah Daerah

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan “koleksi” adalah benda-benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 30